



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI, Laki-Laki, lahir di Cianjur pada tanggal 16 Oktober 1990, NIK : 3203011610900018, yang beralamat di Perum Green Harmony Residence RT 003/RW 016 Kel. Girimekar Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan S1 dan selanjutnya disebut **PEMOHON** :

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 181/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 181/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 181/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 17 Mei 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 26 September 2016. Sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 475/84/IX/2016. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul;
2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1990 sesuai Kutipan Akta Lahir No. 1937/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon Di buku nikah dari nama asal **MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI** menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI** sehingga selanjutnya nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI**;

4. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar asusila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan menyeragamkan nama di dalam dokumen yang sudah ada sehingga menghindari permasalahan yang ada di kemudian hari;

5. Bahwa Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili; untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI** menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI** pada Kutipan Akta Nikah dan memberi izin kepada Kantor Urusan Agama untuk memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Nikah nomor 475/84/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul untuk mengganti nama dari nama asal **MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI** menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan yang terhormat Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, agar sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal **MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI** menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI**;
3. Memberikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul untuk memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Nikah nomor 475/84/IX/2016 yang Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul mengenai pergantian nama Pemohon dari nama asal **MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI** menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI**;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 475/84/IX/2016 Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk menanggung biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 32030111610900018 atas nama MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI, tanggal 28-05-2018, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204072408170002 atas nama kepala keluarga MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 14-05-2018, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1937/1990 yang lahir di Cianjur pada tanggal enambelas Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh atas nama MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal duapuluh tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/84/IX/2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung tanggal 26 September 2016, selanjutnya diberi tanda P - 4
5. Fotocopy Ijazah Sarjana Komputer atas nama MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI Nomor Induk Mahasiswa : 10108309, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Universitas Komputer Indonesia, tanggal 28 September 2013, selanjutnya diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti **P - 1** s/d **P - 5** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama 1.

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITEK SETIOWATI dan 2. AMI RAKHMIATI, yang masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TITEK SETIOWATI, disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Ibu Mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 16 Oktober 1990;
- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI;
- Bahwa Pemohon mengganti nama dikarenakan untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya dikarenakan dalam Kutipan Akta Nikah No. 475/84/IX/2016 nama Pemohon tercatat MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI, oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama dari nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI;
- Bahwa selain dari pada itu Pemohon mengganti nama dikarenakan untuk membuat akta kelahiran atas nama anak Pemohon;
- Bahwa nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI adalah orangnya sama;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

2. Saksi AMI RAKHMIATI, disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 16 Oktober 1990;
- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI;
- Bahwa Pemohon mengganti nama dikarenakan untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya dikarenakan dalam Kutipan Akta Nikah No. 475/84/IX/2016 nama Pemohon tercatat MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI, oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama dari nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI;
- Bahwa selain dari pada itu Pemohon mengganti nama dikarenakan untuk membuat akta kelahiran atas nama anak Pemohon;
- Bahwa nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI adalah orangnya sama;
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas yaitu mengganti nama Pemohon dari nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARUQI, sehingga selanjutnya Pemohon memakai nama MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon lahir di Cianjur, pada tanggal 16 Oktober 1990 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1937/1990 tercatat atas nama MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI, untuk mengganti nama Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya dikarenakan dalam Kutipan Akta Nikah No. 475/84/IX/2016 nama Pemohon tercatat MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI, Oleh karena itu Pemohon hendak mengganti nama dari nama MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang sama, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 32030111610900018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti **P - 1** s/d **P - 5** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 32030111610900018 atas nama MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI (bukti **P - 1**) dan Kartu Keluarga No. 3204072408170002 (bukti **P - 2**) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Green Harmony Residence RT. 003 RW. 016, Kelurahan Girimekar, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak dimaksudkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan dan keterangannya serta surat - surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan kepersidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang selengkapya sebagaimana dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diizinkan untuk mengganti nama menjadi MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI, maka petitum permohonan Pemohon point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pemohon beralasan dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan Undang - Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor: 35 tahun 1999 Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dari nama asal **MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI** menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI**;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 475/84/IX/2016 Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul;
4. Memberikan izin kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul untuk memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 475/84/IX/2016 yang Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul mengenai pergantian nama Pemohon dari nama asal **MUHAMMAD ZULKHAIDIR FARUQI** menjadi **MUHAMAD ZULKHAIDIR FARUQI**;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Selasa**, tanggal **28 Mei 2019**, oleh kami: **Firza Andriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Al Atta, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Muhamad Al Atta, S.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 7. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp. 306.000,00</u> (tiga ratus enam ribu rupiah) |